

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI TAHUN 2025



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE.**

dinkeskabbantul@bantulkab.go.id



dinkes.bantulkab.go.id



dinkesbantul

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia Nya sehingga Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sebagaimana yang direncanakan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Laporan ini merupakan hasil dari pelaksanaan seluruh rangkaian pengelolaan dan pelayanan informasi kepada masyarakat oleh PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul yang disusun sesuai dengan mekanisme pelaporan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Selain itu, laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi yang telah dicapai serta hambatan dan kendala yang dihadapi. Oleh karena itu, diharapkan masukan, saran dan ide yang membangun untuk peningkatan pelaksanaan keterbukaan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Demikian laporan ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 3 Februari 2026

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003

DAFTAR ISI

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik	1
1.2 Gambaran Umum Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	3
BAB II RINCIAN PELAYANAN DAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	7
2.1 Rincian Layanan Informasi Publik	7
2.2 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	9
BAB III KEGIATAN PPID PELAKSANA.....	10
3.1 Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Kesehatan	10
BAB IV KENDALA INTERNAL DAN EKSTERNAL	15
4.1 Kendala Internal	15
4.2 Kendala Eksternal	15
BAB V REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT.....	16
5.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik	3
Gambar 2. Konten Website Dinas Kesehatan	10
Gambar 3. Konsultasi dan Permintaan Data Mahasiswa.....	11
Gambar 4. Mengikuti Pendampingan Monev Keterbukaan Informasi Publik.....	12
Gambar 5. Mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	13
Gambar 6. Penyelenggaraan Pelatihan Excellent Service	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik.....	5
Tabel 2. Rincian Layanan Informasi Publik.....	7
Tabel 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.....	9

-

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025	7
---	---

BAB PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Informasi adalah sekumpulan data yang diolah dan diproses sehingga menjadi sesuatu yang mudah dimengerti dan bermanfaat bagi penerima sebagai pengetahuan serta pengambilan keputusan. Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional. Hak memperoleh informasi merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Pelayanan informasi publik merupakan rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) melalui penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta melibatkan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Keterbukaan informasi publik dapat memberikan peluang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik. Pengelolaan informasi publik yang baik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu, tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

2.1 Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik yang Dimiliki Beserta Kondisinya

Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menyediakan ruang dan meja pelayanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan, antara lain laptop untuk petugas layanan dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut (ruang pelayanan PPID).





Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	08.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	08.00 – 15.00	11.00 – 13.00

Tabel 1. Waktu Pelayanan Informasi Publik

Selain itu, penyediaan akses informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain :

a. Datang Langsung

Pemohon informasi bisa datang secara langsung ke ruang pelayanan informasi publik (ruang pelayanan PPID) Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul beralamat di Komplek II Kantor Pemda Bantul, Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul.

b. Melalui Telepon

Pemohon informasi dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui nomor (0274) 367531.

c. Melalui Faximile

Pemohon informasi dapat menghubungi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul melalui nomor (0274) 368828.

d. Melalui E-mail

Pemohon informasi dapat menghubungi email Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (dinkeskabbantul@bantulkab.go.id)

e. WA Center

Pemohon informasi dapat menghubungi nomor WA Center melalui nomor 08112929699.

f. Melalui Instagram

Pemohon informasi dapat mengirimkan pesan melalui instagram @dinkesbantul.

g. Melalui Website Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Pemohon informasi dapat mengakses permohonan informasi melalui website dinkes.bantulkab.go.id/PPID.

2.2 Sumber Daya Manusia yang Menangani Layanan Informasi Publik Beserta Kualifikasinya

Jumlah sumber daya manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul terdiri dari 4 (empat) orang petugas dengan kualifikasi pendidikan sarjana dan diploma. Petugas bekerjasama untuk memberikan pelayanan informasi yang cepat dan akurat kepada pemohon informasi.

2.3 Anggaran Layanan Informasi Publik Beserta Laporan Penggunaannya

Kegiatan PPID Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebesar Rp. 13.437.500 dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Kegiatan Pelayanan Publik : Rp. 2.337.500
2. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi dan Pelaksanaan Tugas ASN
 - Pelatihan Excellent Service : Rp. 5.100.000
 - Honor Pelatihan Excellent Service : Rp. 6.000.000

BAB III

RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KESEHATAN

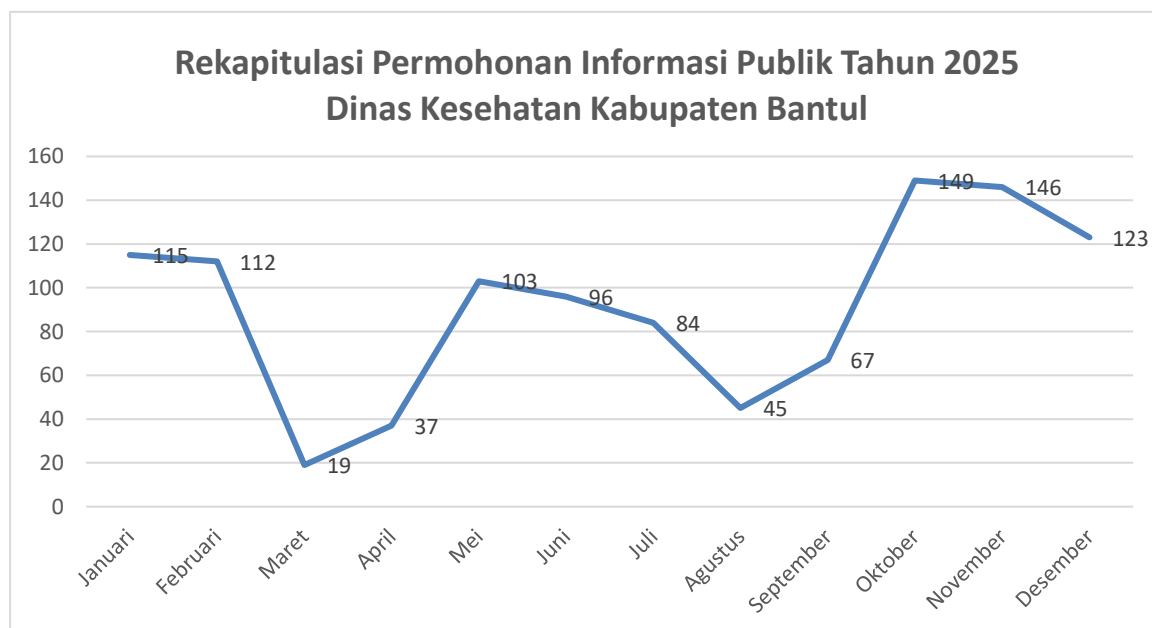
3.1 Rincian Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dilaksanakan melalui 6 (enam) cara, yaitu telepon, faximile, e-mail, WA Center, media sosial (instagram) dan datang langsung ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung :

1.	Jumlah permohonan informasi publik	1.096 permohonan
2.	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	2-5 hari
3.	Jumlah permintaan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	1.096 permohonan
4.	Jumlah permintaan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

Tabel 2. Rincian Layanan Informasi Publik

Berikut ini rincian permohonan informasi publik Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul per Januari - Desember 2025 :



Grafik 1. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik Tahun 2025

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah permohonan informasi publik terbanyak di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul adalah bulan Oktober yaitu sebanyak 146 permohonan.

BAB IV

RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

4.1 Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat sengketa informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (0 pengajuan).

1.	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2.	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 pengajuan
3.	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke KID	0 pengajuan
4.	Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi KID yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 pengajuan
5.	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 pengajuan
6.	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 pengajuan

Tabel 3. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat sengketa informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada tahun 2025 atau **NIHIL**.

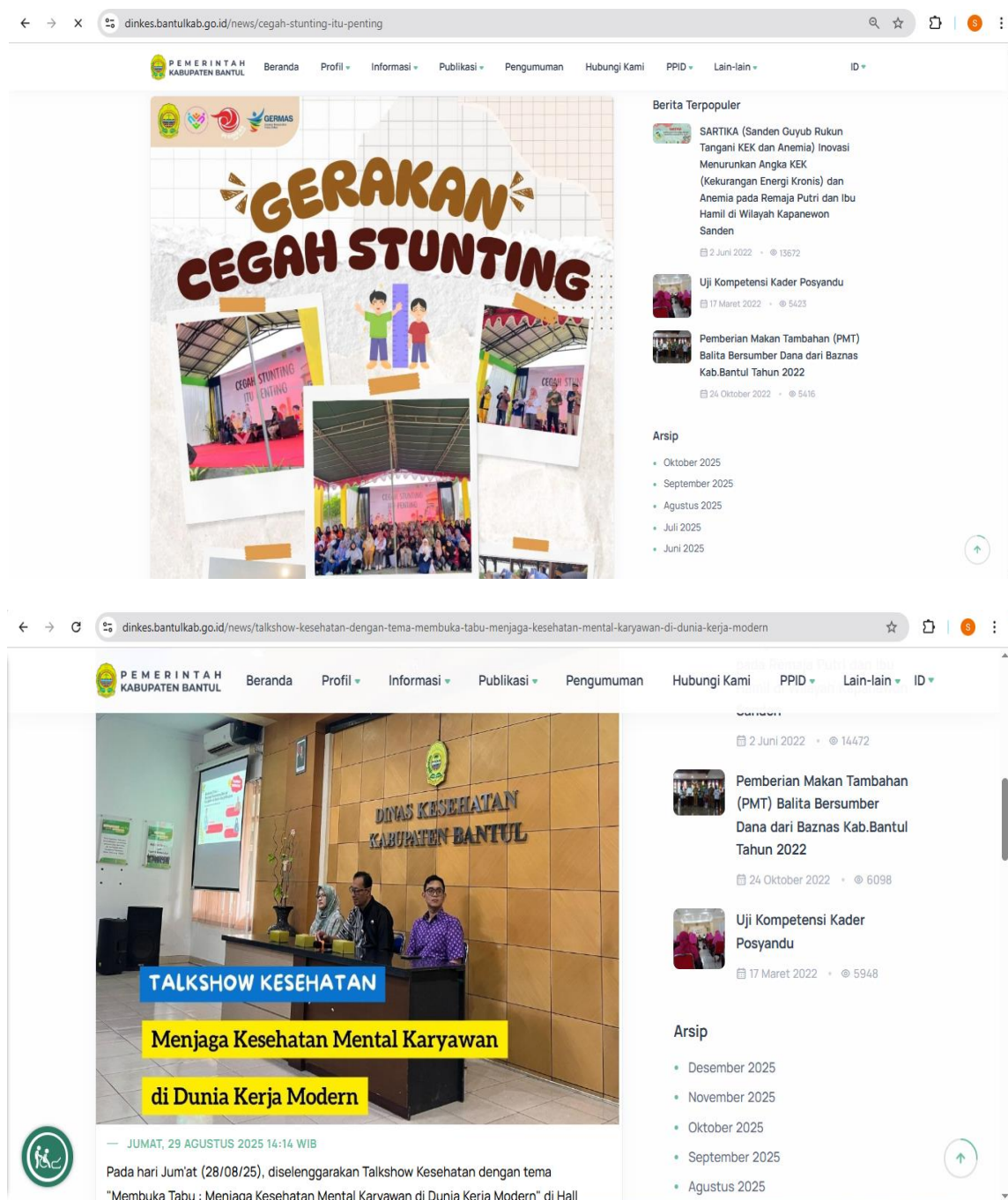
BAB V

KEGIATAN PPID

5.1 Kegiatan PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

Sepanjang tahun 2025, terdapat beberapa kegiatan yang diikuti dan dijalankan oleh PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul diantaranya :

1. Mengelola Konten Website Dinas Kesehatan (Januari - Desember 2025)



Gambar 2. Konten Website Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

2. Melayani Konsultasi dan Permintaan Data Mahasiswa di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul (Januari - Desember 2025)



Gambar 3. Konsultasi dan Permintaan Data Mahasiswa

3. Mengikuti Pendampingan Money Keterbukaan Informasi Badan Publik Kabupaten Bantul Tahun 2025, tanggal 7 Agustus 2025 di Gedung Induk, Komplek Parasamya Bantul.



Gambar 4. Pendampingan Money Keterbukaan Informasi Publik 2025

4. Mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dengan Tema "Optimalisasi Media Sosial dalam Mendukung Layanan Informasi Badan Publik", tanggal 24 September 2025 di Gedung Induk, Komplek Parasamya Bantul.



Gambar 5. Workshop Peningkatan Kapasitas PPID

5. Menyelenggarakan Pelatihan Excellent Service untuk meningkatkan pelayanan prima bagi staf Dinas Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Bantul , tanggal 28 Oktober dan 30 Oktober 2025 di Aula Farmaka Dinas Kesehatan dan Aula Medika Dinas Kesehatan.



Gambar 6. Penyelenggaraan Pelatihan Excellent Service

BAB VI

KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL

6.1 Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kendala eksternal yang dihadapi oleh PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul pada tahun 2025 adalah banyaknya permintaan data terkait dengan permohonan studi pendahuluan dan ijin penelitian mahasiswa, hal ini berpengaruh terhadap kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan pada pemohon informasi

6.2 Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan layanan informasi publik selama tahun 2025, terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul antara lain :

- a. Terbatasnya jumlah SDM yang bertugas untuk melayani permohonan informasi publik.
- b. Belum dilakukan identifikasi informasi yang dikecualikan pada pemohon informasi.

BAB VII REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

7.1 Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi Publik

Berdasarkan kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dapat diberikan rekomendasi dan rencana tindak lanjut dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan informasi publik sebagai berikut :

1. Meningkatkan kompetensi, kapasitas, dan kualitas SDM pemberi layanan informasi melalui berbagai pelatihan, seperti *service excellence*, *workshop*, atau bimbingan teknis untuk meningkatkan pelayanan yang lebih optimal.
2. Melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat mengenai pelayanan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
3. Segera melakukan identifikasi informasi yang dikecualikan pada pemohon informasi.

Demikian laporan layanan informasi dan dokumentasi ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dalam mengevaluasi kinerja dan pengambilan kebijakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

Bantul, 3 Februari 2025

KEPALA DINAS KESEHATAN,



dr. AGUS TRI WIDIYANTARA, M.M.R.

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197008312002121003